

### LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "**Analisis Terhadap Visum et Repertum Dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Pada Korban (Studi Putusan 721/Pid.B/2022/PN. Jember)**", Oleh Dewi Elena Lamban Tobing Npm 20600121 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 05 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

#### PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Ketua         | : Dr. July Esther, S.H., M.H<br>NIDN. 0131077207       |
| 2. Sekretaris    | : Lesson Sibotang, S.H., M.H<br>NIDN. 0116106001       |
| 3. Pembimbing I  | : Dr. July Esther, S.H., M.H<br>NIDN. 0131077207       |
| 4. Pembimbing II | : Jusnizar Sinaga, S.H., M.H<br>NIDN. 0126099003       |
| 5. Penguji I     | : Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H<br>NIDN. 0114018101 |
| 6. Penguji II    | : Dr. Debora, S.H., M.H<br>NIDN. 0109088302            |
| 7. Penguji III   | : Dr. July Esther, S.H., M.H<br>NIDN. 0131077207       |



Medan, Mei 2024

Mengesahkan



Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H  
NIDN. 0114018101

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana dapat muncul karena ketidakpuasan individu atau kelompok terhadap pencapaian pemenuhan kebutuhan hidup. Permasalahan tindak pidana dimasyarakat terus berkembang seiring peningkatan populasi manusia, demikian pula dengan variasi jenis kejahatan.<sup>1</sup> Dalam dekade terakhir di Indonesia, penganiayaan menjadi salah satu kejahatan yang sering dilaporkan.

Tindak pidana penganiayaan menjadi lebih umum seiring perkembangan teknologi dan interaksi yang intens, ditambah dengan sifat individualistik manusia yang selalu berinteraksi dan membutuhkan keterlibatan sesama manusia sebagai individu. Setiap individu manusia memiliki kepribadian unik, dengan perbedaan dalam karakter, tujuan, dan pandangan hidup. Perbedaan ini kadang-kadang dapat memengaruhi interaksi dan menjadi pemicu konflik, baik karena perbedaan kepentingan yang menghasilkan konflik ide atau bahkan kekerasan (*violence*).<sup>2</sup>

Tindakan penganiayaan sering kali terjadi dalam kehidupan sosial, seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang mengakibatkan cedera sebagian tubuh atau anggota tubuh korban. Tidak jarang pula tubuh atau anggota tubuh korban menjadi cacat fisik seumur hidup, bahkan sampai pada kematian. Dalam kasus penganiayaan yang fatal, peran korban yang meninggal dapat diwakili melalui bukti-bukti seperti keterangan saksi, pernyataan terdakwa, dan hasil pemeriksaan medis, yang semuanya dapat digunakan sebagai alat bukti

---

<sup>1</sup> Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Semarang: Thafa Media, 2012, Hlm. 23.

<sup>2</sup> Rahmatul Husna “*Analisis Viktimologi Peran Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian di Objek Vital*”, jurnal magister ilmu hukum, vol.7,2 (juli 2023),420.

dalam proses hukum pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP), terdapat lima alat bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Upaya untuk mencapai kebenaran materiil dalam setiap kasus pidana dapat ditempuh dengan mengoptimalkan penggunaan alat bukti. Oleh karena itu, peran sentral alat bukti dalam hukum acara pidana menjadi krusial dalam mendukung tugas utama penyidik untuk mencapai tujuan penyidikan suatu perkara pidana. Fokus utama dalam langkah-langkah penyidikan ini adalah mencari dan mengungkapkan bukti-bukti yang dapat menerangkan suatu tindak pidana.<sup>3</sup>

Salah satu tindak pidana yang sulit untuk dibuktikan adalah tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian seseorang. Perkara tindak pidana ini perlu dianalisis, termasuk penyelidikan apakah kematian terjadi secara instan atau melalui proses yang berlangsung lama. Dalam usaha mencari kebenaran terkait kejahatan yang mengakibatkan cedera, gangguan kesehatan, dan kematian dalam tahap penyelidikan, penuntutan, dan persidangan, maka Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim juga memerlukan pemahaman dalam Ilmu pengetahuan Kedokteran Kehakiman yang di mana jelas dalam ilmu pengetahuan hukum tidak bisa mengungkap hal itu secara detail.

Ilmu kedokteran kehakiman inilah yang berperan dalam menentukan hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibatnya, lalu berdasarkan hasil pemeriksaan ahli forensik inilah selanjutnya dapat diketahui apakah luka, tidak sehat, atau kematian seseorang

---

<sup>3</sup> Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 1999, hlm. 15.

tersebut disebabkan oleh tindak pidana atau tidak. Sutomo Tjokronegoro menjelaskan bahwa Ilmu Pengetahuan Kedokteran Kehakiman merujuk pada pemanfaatan pengetahuan kedokteran dalam konteks keperluan pengadilan.<sup>4</sup> Ini berarti bahwa Ilmu Pengetahuan Kedokteran Kehakiman memiliki peran penting dalam memberikan bantuan kepada kepolisian, kejaksaan, dan sistem kehakiman dalam menangani semua masalah yang hanya dapat diatasi melalui penerapan ilmu kedokteran kehakiman.

Bantuan ahli ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana tercantum dalam Pasal 133 ayat (1) yang menyebutkan:

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya” .

Penyidik dapat menggunakan alat bukti berupa surat untuk mengungkap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian pada seseorang. Jenis alat bukti surat memiliki variasi, salah satunya adalah laporan tertulis yang disusun oleh ahli kedokteran kehakiman, yang umumnya disebut sebagai *Visum et Repertum*. Meskipun *Visum et Repertum* tidak secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun dapat dijelaskan sebagai surat keterangan ahli yang dibuat oleh dokter. Hal ini sesuai dengan kesepakatan antara IKAHI dan IDI pada tahun 1986 di Jakarta, yang bertujuan untuk membedakannya dari surat keterangan ahli lainnya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 1-2

<sup>5</sup> Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Sagung Seto, 2009, Hlm.10

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014<sup>6</sup>, pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan: “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Dari sudut pandang Ilmu Viktimologi, definisi korban dapat dibagi menjadi klasifikasi yang luas dan klasifikasi yang sempit. Dalam konteks luas, korban mengacu pada individu yang mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat pelanggaran, baik itu pelanggaran hukum pidana (*penal*) maupun di luar bidang hukum pidana (*non-penal*), termasuk kasus penyalahgunaan kekuasaan. Sementara itu, dalam konteks sempit, korban diartikan sebagai korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan pidana, dikenal sebagai “*victim of crime*.” Dari perspektif Ilmu Viktimologi, fokus utamanya adalah pada dampak perbuatan manusia terhadap korban, sehingga di luar aspek tersebut seperti akibat bencana alam bukanlah bagian dari lingkup kajiannya.<sup>7</sup>

Dalam konteks regulasi hukum, korban sering kali tidak mendapatkan perhatian yang memadai dan terkesan diabaikan, sehingga posisi korban semakin terpinggirkan dalam peradilan pidana. Kenyataan tersebut oleh **Stephen Schafer** sebagaimana yang dikutip oleh Lilik Mulyadi dinyatakan “Hanya sebagai ‘cinderella’ dari Hukum pidana”<sup>8</sup>. **Robert Reif** juga mengamati kurangnya perhatian terhadap korban dalam proses peradilan pidana dengan menyatakan:

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Bandung: CV Mandar Maju, 2010, Hlm. 1-2.

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta: Djembatan, 2007, hlm. 136

“Suatu masalah dalam hukum pidana, selalu mereduksi ‘apa yang dilakukan terhadap penjahat’ tidak seorang pun bertanya ‘apa yang dapat dilakukan terhadap korban’. Setiap orang berasumsi cara yang paling baik untuk membantu korban adalah dengan menangkap penjahat sebagai pemikiran bahwa pelaku adalah sumber penderitaan korban”.

Setelah dicermati secara lebih rinci, diperoleh keterangan bahwa KUHP belum seutuhnya mengatur tentang perlindungan hak-hak korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan. Kurangnya perhatian terhadap persoalan perlindungan bagi korban kejahatan, menyebabkan banyaknya korban kejahatan yang terabaikan hak-haknya.<sup>9</sup> Bukan hal yang jarang melihat bahwa dalam setiap persidangan, sering kali hanya hak-hak si terdakwa yang mendapatkan perhatian, sementara hak-hak korban hampir tidak diperhatikan.<sup>10</sup>

Dari latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas dipicu kenyataan mengenai pentingnya penerapan hasil *Visum et Repertum* dalam mengungkap suatu kasus penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang serta peran visum itu sendiri sebagai alat bukti yang menyangkut hak-hak korban, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penulisan Skripsi sebagai berikut :

**Analisis Terhadap *Visum Et Repertum* Dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Pada Korban (Studi Putusan 721/Pid.B/2022/PN. Jember).**

**A. Rumusan Masalah**

---

<sup>9</sup> John Kenedi, *Perlindungan saksi dan korban*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020, hlm. 49.

<sup>10</sup> Nursyahbani Katjasungkana, “Perluas Hak Korban dalam Proses Peradilan Pidana” Kompas, 10 Desember, 2023 <https://app.komp.as/Joy6sGVzpdAM19LCA>

Berdasarkan uraian di atas, adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum dan kekuatan hukumnya mengenai *Visum et Repertum* sehingga dapat menjadi alat bukti yang efektif dalam mengungkapkan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dengan adanya *Visum et Repertum* untuk dapat memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada korban?

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum dan kekuatan hukum dari *Visum et Repertum* sehingga dapat menjadi alat bukti yang efektif dalam mengungkapkan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian?
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dengan adanya *Visum et Repertum* untuk dapat memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada korban?

## **C. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis serta manfaat bagi penulis sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang hukum pidana khususnya mengenai peranan *Visum et Repertum* dalam tindak pidana penganiayaan yang fatal.

2. Secara praktis, penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi Lembaga Hukum, Institusi Pemerintah, serta aparat Penegak Hukum. Sebagai sumber informasi, naskah ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada semua pihak yang terkait dengan penegakan hukum dan perkembangan ilmu hukum. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai peran *Visum et Repertum* dalam tindak pidana penganiayaan yang fatal, terutama dalam perspektif viktimologi di pengadilan.
3. Bagi Penulis Hasil penelitian ini diharapkan lebih memperdalam pengetahuan ilmu hukum kepada penulis khususnya dalam bidang Hukum Acara Pidana. Dan juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Viktimologi

Dalam ketentuan angka 1 *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* tanggal 6 September 1985 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sesuai deklarasi No. A/Res/40/34 Tahun 1985 mengklasifikasikan korban akibat kejahatan (*victims of crime*) dan korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*victims of abuse power*). Eksplisit Deklarasi No. A/Res/40/34 menentukan bahwa, *victims of crime* sebagai:

“Korban adalah orang-orang baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian baik secara fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak asasi mereka, yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.”<sup>11</sup>

Viktimologi berasal dari kata Latin “*victima*” yang berarti korban, dan “*logos*” yang berarti ilmu. Secara terminologi adalah studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>12</sup>

Dari perspektif normatif sebagaimana ketentuan kebijakan legislasi di Indonesia, korban diartikan sebagaimana dalam:

1. Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Disebutkan bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 12.

<sup>12</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2010, hlm. 43.

2. Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban. Disebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa viktimologi berusaha untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap masalah kejahatan dengan mengkaji korban kejahatan, proses viktimisasi, dan dampaknya. Tujuannya adalah untuk menciptakan kebijakan serta tindakan pencegahan yang lebih efektif untuk mengurangi kejahatan dengan tanggung jawab yang lebih besar.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan**

Dalam Undang-undang tidak memberikan perumusan mengenai apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan yaitu:

1. menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan);
2. Sengaja Menyebabkan rasa sakit;

### 3. Menyebabkan luka-luka.<sup>13</sup>

Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.<sup>14</sup>

Dalam bukunya Sudarsono mengatakan bahwa:

“Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.”<sup>15</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, 1995, hlm. 245.

<sup>14</sup> Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, hlm.48.

<sup>15</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, hlm. 34.

a. Adanya Kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.<sup>16</sup>

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktivitas yang bersifat positif, di mana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.<sup>17</sup>

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)

---

<sup>16</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Jakarta :Djambatan, 2003, hlm. 74.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 74.

- Membuat perasaan tidak enak.
- Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
- Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
- Merusak kesehatan orang.<sup>18</sup>

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Adapun kejahatan terhadap tubuh (penganiayaan) terbagi atas beberapa, yaitu:

#### a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa, yang juga dapat disebut penganiayaan pokok atau bentuk standar sesuai dengan Pasal 351 KUHP, pada dasarnya mencakup semua bentuk penganiayaan yang bukan termasuk penganiayaan berat atau ringan. Menganalisis Pasal 351 KUHP, dapat diidentifikasi jenis penganiayaan biasa, yaitu:

1. Penganiayaan biasa yang tidak menyebabkan luka berat atau kematian, dikenai hukuman penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda hingga empat ribu lima ratus rupiah.
2. Tindakan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dikenai hukuman maksimal lima tahun.
3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dikenai hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
4. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni :
  - a) Adanya kesengajaan.
  - b) Adanya perbuatan

---

<sup>18</sup> Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.10.

c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni :

1. Rasa sakit tubuh; dan/atau
2. Luka pada tubuh

d) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

**b. Penganiayaan Ringan ( Pasal 352 KUHP)**

Pasal 352 KUHP mengatur tentang penganiayaan ringan, yang dapat dihukum dengan maksimal penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah. Hukuman ini berlaku jika perbuatan tersebut tidak termasuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, serta tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaannya. Selain itu, hukuman dapat ditambah sepertiga jika pelaku melakukan penganiayaan ringan terhadap orang yang bekerja padanya atau berada di bawah perintahnya.

Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah :

1. Bukan berupa penganiayaan berencana;
2. Bukan penganiayaan yang dilakukan:
  - a) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
  - b) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
  - c) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
3. Tidak menimbulkan :
  - a) Penyakit;
  - b) Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan; atau
  - c) Pencabutan.

**c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)**

Menurut Pasal 353 KUHPidana ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu :

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

Dalam Penjelasan Pasal 353 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan.

Yang dimaksud dengan “direncanakan terlebih dahulu” ialah:

1. Dalam mengambil keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
2. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:
  - a.) Risiko apa yang ditanggung.
  - b.) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
  - c.) Bagaimana cara menghilangkan jejak.
3. Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.

#### **d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)**

Dalam Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain.

Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain :

- 1) Kesalahannya: kesengajaan
- 2) Perbuatan: melukai berat.
- 3) Objeknya: tubuh orang lain.
- 4) Akibat: luka berat.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, misalnya, menusuk dengan pisau maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat.

#### **e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)**

Kejahatan ini mencakup gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara bersamaan, dengan persyaratan harus terpenuhi unsur penganiayaan berat dan unsur penganiayaan berencana. Kematian bukanlah tujuan dalam penganiayaan berat berencana; kesengajaan terfokus pada akibat luka berat, bukan pada kematian korban. Jika kesengajaan terhadap kematian korban terjadi, itu diklasifikasikan sebagai pembunuhan berencana.

Penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dilakukan dengan metode tertentu dapat mengakibatkan penambahan sepertiga pidana yang diatur dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355:

- a.) Jika pelaku melakukan kejahatan terhadap ibu, bapak sah, istri, atau anaknya sendiri;
- b.) Ketika kejahatan terjadi terhadap seorang pejabat dalam konteks menjalankan tugas resmi;



c.) Apabila kejahatan dilakukan dengan melibatkan pemberian substansi berbahaya yang dapat membahayakan nyawa atau kesehatan melalui konsumsi. Pasal 356 dapat dianggap sebagai peraturan yang memberatkan berbagai bentuk penganiayaan.<sup>19</sup>

Berdasarkan Pasal 356 KUHP ini terdapat dua hal yang memberatkan berbagai bentuk penganiayaan yaitu:

- a) Kualitas korban
- b) Cara atau modus penganiaya

Demikian pegawai juga perlu mendapatkan perlindungan hukum yang lebih besar ketika atau karena menjalankan tugas resmi mereka yang sah, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut demi kepentingan umum.<sup>20</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang *Visum Et Repertum*

#### 1. Pengertian *Visum et Repertum*

*Visum et Repertum* disingkat menjadi VER sebenarnya bukan merupakan istilah hukum, melainkan istilah dari bidang Ilmu Kedokteran. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara, tidak terdapat istilah *Visum et Repertum*. Namun, yang dapat dijumpai adalah keterangan ahli yang disampaikan dalam persidangan, baik dalam bentuk tulisan maupun secara lisan langsung di persidangan.

Istilah *Visum et Repertum* itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *Visum* = *Something seen, appearance* (sesuatu yang dapat dilihat) *et* = *and* (dan), *Repertum* = *invention, find out* (ditemukan). Jika didefinisikan secara *letterlijk* (lurus), *Visum et Repertum* berarti “Apa yang dilihat dan ditemukan”.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Ismu Gunadi, Joenandi Efendi, dan Fifit Lutfiahningsih, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2011, hlm.97

<sup>20</sup> Tongat, *Op.Cit.*, hlm.104.

<sup>21</sup> R. Soeparmono, *keterangan Ahli & Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung; Mandar Maju, 2002, hlm. 98.

*Visum Et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu Kedokteran Forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan Pro Justitia.<sup>22</sup>

Sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, disebutkan salah satu alat bukti yang sah ialah Keterangan ahli, dalam hal ini adalah *Visum Et Repertum* (VER), dalam pengertian secara hukum VER adalah :

1. Suatu surat keterangan seorang dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya, misalnya atas mayat seseorang untuk menentukan sebab kematian dan lain sebagainya, keterangan mana diperlukan oleh Hakim dalam suatu perkara.
2. Laporan dari ahli untuk pengadilan, khususnya dari pemeriksaan oleh dokter dan di dalam perkara pidana.
3. Surat keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah janji (jabatan/khusus), tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya.
4. Suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dan pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.

Sebagai alat bukti dalam proses peradilan VER tidak hanya memenuhi standar penulisan rekam medis, tetapi juga harus memenuhi hal-hal yang diisyaratkan dalam sistem peradilan. VER merupakan produk utama pelayanan Kedokteran Forensik klinik sebagai aplikasi pelayanan medis klinis pada korban dengan melibatkan bukti- bukti Forensik yang cukup.<sup>23</sup>

## 2. Jenis *Visum et Repertum*

---

<sup>22</sup> Edison Perangin-Angin, *Diktat Kuliah Hukum Kedokteran Kehakiman*, Medan: Diktat Kuliah UHN, 2014-2015, Hlm. 25

<sup>23</sup> Iwan Aflanie, *Ilmu Kedokteran Forensik& Medikolegal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019,Hlm. 46.

Berdasarkan sifatnya, *Visum et Repertum* dibagi dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:<sup>24</sup>

a. *Visum et Repertum* sementara

Bentuk VER sementara adalah seperti struktur visum lengkap akan tetapi belum disimpulkan. Visum tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti awal penyidik. VER Sementara diberikan setelah pemeriksaan dan ternyata korban perlu diperiksa atau dirawat lebih lanjut, baik di rumah sakit maupun di rumah. Pada kesimpulan VER sementara tidak dicantumkan kualifikasi dari pada luka, karena masih dalam pengobatan atau perawatan belum selesai.

b. *Visum et Repertum* lanjutan

*Visum et Repertum* lanjutan sama persis dengan *Visum et Repertum* Sementara, perbedaannya terletak pada fungsinya sebagai sambungan proses penyidikan suatu perkara. VER lanjutan diberikan setelah korban sembuh, meninggal, pindah rumah sakit, pindah dokter. Kualifikasi luka dalam VER lanjutan pada korban yang belum sembuh dan pindah ke dokter lain tidak dicantumkan.

c. *Visum et Repertum* Definitif

Merupakan *Visum et Repertum* yang komprehensif, mencakup semua keterangan dan analisis hasil pemeriksaan. Bersifat permanen dan berfungsi sebagai pengganti barang bukti dalam proses peradilan. *Visum et Repertum* sementara dan lanjutan dikenal sebagai surat keterangan medis sementara, digunakan oleh penyidik dalam pemeriksaan perkara. Penyusunan VER harus mematuhi tata kelola administrasi yang rapi, hak tersebut karena terkait erat dengan rahasia jabatan dalam menjalankan pemeriksaan.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, Hlm. 48.

Berdasarkan jenis pidana yang dilakukan, VER terbagi menjadi 4 jenis antara lain:<sup>25</sup>

a. VER Perlakuan (termasuk keracunan)

Pemeriksaan kedokteran forensik pada korban hidup bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab luka atau sakit serta menilai sejauh mana keparahan kondisinya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan hukum yang diatur dalam KUHP terkait pembuktian tindak pidana.

b. VER Kejahatan Susila

Pada umumnya korban kejahatan susila yang dimintakan *Visum et Repertumnya* kepada dokter adalah kasus dugaan adanya persetubuhan yang diancam oleh KUHP. Tindak persetubuhan yang terancam pidana menurut KUHP mencakup pemerkosaan, persetubuhan terhadap wanita yang tidak berdaya, dan persetubuhan dengan wanita yang belum mencapai usia cukup. Dalam konteks peradilan, dokter memiliki kewajiban untuk membuktikan adanya persetubuhan, kekerasan (termasuk penggunaan racun/obat/zat untuk membuat korban tidak berdaya), serta menentukan usia korban. Selain itu, dokter diharapkan melakukan pemeriksaan terkait penyakit menular seksual, kehamilan, dan gangguan psikologis/kejiwaan sebagai dampak dari tindak pidana tersebut.

c. VER Jenazah Pemeriksaan Forensik Terhadap Jenazah

Jenis VER ini meliputi pemeriksaan luar jenazah, tanpa melakukan tindakan yang merusak keutuhan jaringan jenazah. Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan sistematis, serta kemudian dicatat secara rinci yang ditemukan di seluruh bagian luar.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, Hlm. 49

#### d. VER Psikiatri

Pemeriksaan Psikiatri *Visum et Repertum* ditujukan untuk tersangka atau terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana, berbeda dengan *Visum et Repertum* lainnya yang diperuntukkan bagi korban. Lebih lanjut, VER psikiatri mengevaluasi aspek kejiwaan manusia, tidak seperti pemeriksaan fisik atau tubuh manusia.<sup>26</sup>

### 3. *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti

Disebutkan pada KUHAP Pasal 186 bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Selain itu keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk suatu laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Apabila ditinjau dari staatsblad tahun 1937 Nomor 350 yang memberikan definisi *Visum et Repertum*, maka sebagai alat bukti *Visum et Repertum* termasuk alat bukti surat karena keterangan yang dibuat oleh dokter dituangkan dalam bentuk tertulis, pada pasal 184 ayat 1 huruf c KUHAP mengenai alat bukti surat yang menyatakan bahwa: surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat 1 huruf c, dibuat atas sumpah jabatan yang dikuatkan dengan sumpah.

*Visum et Repertum* memiliki peran signifikan dalam membuktikan suatu kasus pidana terkait kesehatan dan jiwa manusia. Dokumen ini menggambarkan secara rinci hasil pemeriksaan medis yang disajikan dalam pembagian pemberitaan, yang dapat berfungsi sebagai substansi pengganti benda bukti. VER juga mencakup pendapat dokter tentang hasil pemeriksaan medis yang tercantum dalam bagian pemberitaan, menjadi pengganti

---

<sup>26</sup> Ibid., Hlm. 50

bukti fisik. Dalam kesimpulan, VER juga berisi keterangan atau pendapat dokter terhadap hasil pemeriksaan medis yang dijelaskan dalam bagian tersebut.<sup>27</sup>

Dalam konteks kasus pidana, seorang dokter harus menjalankan dua peran. Pertama, sebagai dokter klinik (*Attending Doctor*), tugasnya melibatkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang untuk menetapkan diagnosis dan memberikan pengobatan kepada pasien. Kedua, dalam konteks hukum, dokter tersebut juga berperan sebagai dokter forensik yang melakukan anamnesis, pemeriksaan forensik klinik (untuk mencari bukti tindak pidana), serta pemeriksaan penunjang, dan menyimpulkannya dalam bentuk *Visum et Repertum* (VER).<sup>28</sup>

Dokter dalam kasus pidana memiliki peran ganda, yaitu sebagai dokter klinik dan dokter forensik. Adapun landasan hukumnya ialah sebagai berikut:

a. **sebagai Dokter Klinik (Attending Doctor)**

- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
  - a. Pasal 46 ayat (1) mengatur bahwa dokter wajib memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan medis.
  - b. Pasal 47 ayat (1) mengatur bahwa dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasiennya.
- Kode Etik Kedokteran Indonesia
  - a. Pasal 10 mengatur bahwa dokter wajib menghormati hak pasien untuk memperoleh informasi yang lengkap dan benar tentang penyakitnya.

---

<sup>27</sup> Budiyanto A, Widiatmaka W, Sudiono S. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta : Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1997.

<sup>28</sup> Iwan re Aflanie, Nila Nirmalasari, Muhammad Hendy Arizal, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*, Jakarta : Rajawali Pers, 2017, hlm 47.

- b. Pasal 11 mengatur bahwa dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasiennya.

#### **b. Peran sebagai Dokter Forensik**

- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - a. Pasal 133 ayat (1) mengatur bahwa penyidik dapat meminta keterangan ahli untuk membuat terang suatu perkara pidana.
  - b. Pasal 178 ayat (1) mengatur bahwa dokter dapat diminta untuk melakukan *Visum et Repertum* (VER).
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
  - a. Pasal 32 ayat (1) huruf c mengatur bahwa dokter termasuk dalam tenaga ahli yang dapat dikerahkan untuk mendukung pertahanan negara.
- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
  - a. Pasal 1 angka 20 mendefinisikan dokter forensik sebagai ahli yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan medikolegal.
  - b. Pasal 138 ayat (1) mengatur bahwa penyidik dapat meminta bantuan dokter forensik untuk melakukan pemeriksaan medikolegal.

### **D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pembuktian Dalam Hukum Pidana**

#### **1. Pengertian Pembuktian**

Kata pembuktian berasal dari kata bukti, yang artinya “Sesuatu yang menyatakan kebenaran yang suatu peristiwa kemudian mendapat awalan pem- dan akhiran -an maka pembuktian artinya proses perbuatan cara membuktikan sesuatu yang menyatakan

kebenaran suatu peristiwa, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan mem- dan akhiran -an artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti”.<sup>29</sup>

Pembuktian memegang peran sentral dalam proses pemeriksaan suatu kasus di pengadilan. Ini mencakup ketentuan-ketentuan yang menetapkan garis besar dan panduan yang diizinkan oleh undang-undang untuk membuktikan tuduhan kesalahan terhadap terdakwa. Selain itu, pembuktian juga mencakup peraturan tentang alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan dapat digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>30</sup> Pada hakikatnya kepentingan mencari bukti-bukti ini terletak pada tingkat pengusutan, pada tingkat ini dicari dulu bahan-bahan bukti lalu menuju kepada tingkat penuntutan dan seterusnya meningkat kepada pemeriksaan disidang.<sup>31</sup>

## 2. Pembuktian Menurut KUHAP

Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP, telah diatur beberapa pedoman penggarisan terhadap pembuktian:

- Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi kewenangan untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
- Terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang, berupa “sangkal” atau bantahan yang beralasan, dengan saksi yang meringankan atau saksi *a discharge* ataupun dengan alibi.
- Pembuktian juga bisa berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Maksudnya, surat dakwaan penuntut umum bersifat alternatif, dan dari hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan pengadilan, kesalahan yang terbukti adalah dakwaan pengganti. Berarti apa yang

---

<sup>29</sup> Andi Sofyan, Asis, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 240.

<sup>30</sup> Yahya Harapan, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm.273.

<sup>31</sup> Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, Hlm. 217.



didakwakan pada dakwaan primair tidak sesuai dengan kenyataan pembuktian dalam hal seperti ini, arti dan fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasar dakwaan tindak pidana yang telah terbukti.<sup>32</sup>

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Bagi penuntut Umum, pembuktian merupakan alat bukti yang ada agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan;
2. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya;
3. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat Bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum maupun penasihat hukum atau terdakwa yang menjadi dasar untuk membuat keputusan.

Jika bukti yang disajikan sesuai dengan ketentuan undang-undang tidak mencukupi untuk membuktikan kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa, maka terdakwa akan dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, apabila dapat dibuktikan bahwa kesalahan yang dituduhkan terdakwa sesuai dengan alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka terdakwa harus dinyatakan bersalah.

---

<sup>32</sup> M. Yahya Haraharap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm.274.

<sup>33</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, Hlm. 13



### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Menurut Peter Mahmud, Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasari dengan batas-batas yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa masalah hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>34</sup> Dengan adanya analisa dan konstruksi yang baik dan benar yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai peran *Visum et Repertum* dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian serta untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dengan adanya *Visum et Repertum* dalam memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada korban pada Putusan 721/Pid.B/2022/PN. Jember).

#### **B. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian hukum penulis menggunakan metode yuridis normatif, dalam artian mengkaji dan menganalisis peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan untuk memperoleh data dan informasi. Karena penelitian ini berdasarkan hukum dan juga pedoman jurnal, buku, peraturan-peraturan dan literatur hukum yang berhubungan dengan pokok penelitian ini.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu-isu hukum yang

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, Hlm.35

dihadapi.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pendekatan masalah, antara lain sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-undangan penulis gunakan sebagai pendekatan yang dilakukan dengan menelaah segala peraturan tertulis memuat Norma hukum yang mengikat secara umum bersangkutan dengan kasus.

b. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Pendekatan ini yang menjadi tinjauan adalah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusnya di sebuah perkara. Pendekatan ini juga dilakukan yang menguraikan kasus yang akan diteliti dan mencari permasalahan dalam perkara yang telah diputus dalam artian putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Sesuai dengan sifat penelitian yuridis normatif mengkaji bahan hukum yang mengandung kaidah-kaidah normatif, maka sumber utama penelitian ilmu hukum normatif adalah bahan hukum bukan fakta atau data sosial<sup>36</sup>. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier semuanya digunakan dalam penelitian hukum. Berikut ini adalah tiga dari bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang merupakan landasan utama yang digunakan dalam penulisan hukum ini. Adapun bahan hukum tersebut terdiri

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2005 hlm 141.

<sup>36</sup> Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2008, hlm. 86.

atas peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara yang mengikat terhadap permasalahan yang diteliti.

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang, yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, makalah dan jurnal hukum dan pendapat para ahli hukum.

## 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum dalam melengkapi 2 bahan hukum yang lain yaitu bahan hukum primer dan juga sekunder, seperti kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang di teliti.

## **E. Metode Penelitian Hukum**

Metode penelitian yang digunakan penulis ini berpijak pada studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara melakukan pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan *content analysis*<sup>37</sup>. Data sekunder seperti buku dan jurnal, dan data tersier yang menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan sekunder serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada (Studi Putusan 721/Pid.B/2022/PN. Jember).

## **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan prinsip sistem-sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan

---

<sup>37</sup> Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2008, hlm. 21.

masalah yang diteliti. Dalam analisisnya penulis menggunakan metode interpretasi hukum, berupa interpretasi kualitatif, yaitu penelitian berdasarkan aturan hukum dan diatur Pada peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan sejalan dengan (Studi Putusan 721/Pid.B/2022/PN. Jember) dan peraturan yang hidup di masyarakat. Kemudian penulis menganalisis dan membahas, Penafsiran sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.